



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
NOMOR 2/2835 /HK.03.01/ X /2024
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN DI LUAR NEGERI
LEMBAGA PELATIHAN KERJA FURINKAZAN

Menimbang : a. bahwa Lembaga Pelatihan Kerja Furinkazan telah menyampaikan Permohonan Izin Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas melalui surat Nomor 02/V/FRN/24 tanggal 25 Mei 2024;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumentasi serta peninjauan ke lapangan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Nomor 2/4275/HK.03.01/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 dan Surat Tugas Nomor 2/892/LP.03.01/IX/2024 tanggal 2 September 2024, maka Lembaga Pelatihan Kerja Furinkazan dinyatakan lengkap dan telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan pemagangan di luar negeri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas tentang Izin Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri Lembaga Pelatihan Kerja Furinkazan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/V/2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri;

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

5. Peraturan...

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 269);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN DI LUAR NEGERI LEMBAGA PELATIHAN KERJA FURINKAZAN.

- KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri kepada:
- a. Nama Lembaga : LPK Furinkazan
 - b. Penanggung jawab : Primandaru Wijanarko
 - c. Bidang usaha/program : Bisnis dan Manajemen (Bahasa Asing)
 - d. Alamat : Bungas RT. 005/RW. 000, Sumberagung, Jetis, Bantul, D.I. Yogyakarta
 - e. Nomor Telepon : 0895374527737
- KEDUA : Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebelum melakukan rekrutmen/seleksi peserta pemagangan terlebih dahulu harus mempunyai dokumen aplikasi perekrutan penempatan pemagangan dari organisasi penerima.
- KETIGA : Dokumen aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- KEEMPAT : Peserta Pemagangan yang akan ditempatkan untuk mengikuti pemagangan di luar negeri, harus mendapatkan pembekalan bahasa, peraturan, budaya negara tujuan, dan pelatihan teknis pekerjaan jabatan yang akan dikerjakannya melalui latihan penyesuaian (*adjustment training*).
- KELIMA : Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib melaksanakan penyelenggaraan pemagangan di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal berlaku dan dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan kinerja Lembaga Pelatihan Kerja yang bersangkutan.

KETUJUH...

KETUJUH : Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tetap terikat pada hak dan kewajiban sebagaimana isi perjanjian pemagangan meskipun jangka waktu izin penyelenggaraan pemagangan telah berakhir atau izin perpanjangan penyelenggaraan pemagangan belum diterbitkan.

KEDELAPAN : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2024



DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS,

AGUNG NUR ROHMAD
NIP 19760725 200501 1 001

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan R.I;
2. Duta Besar Republik Indonesia di Jepang;
3. Duta Besar Jepang di Republik Indonesia;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan R.I;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan R.I;
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul; dan
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul.